

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAIZI ZAIN

NIM: 11340162

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memuat terobosan tentang penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Hal inilah yang menjadi ambiguitas di kalangan masyarakat dan penulis dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada diskualifikasi calon atau partai yang seharusnya diselesaikan oleh lembaga peradilan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat tema **“Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019)”** untuk mengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; bagaimana penyelesaian proses sengketa pemilu, dan bagaimana sistem penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia.

Penulis menemukan bahwa dalam hal kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu berada di Bawaslu yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, masih ada ambiguitas yang terkesan ambivalen dalam pasal 469 ayat 1 yang berbunyi “putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat”, akan tetapi pada prakteknya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat (*incracht*). Putusan dari sengketa proses pemilu yang harus mendiskualifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu masih bisa dilanjutkan ke tahap Pengadilan Tata Usaha Negara dan berakhir di Mahkamah Agung melalui banding (kasasi).

Kata Kunci: *Sengketa Proses Pemilu, Pemilu, Partai Politik.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Faizi Zain**
NIM : 11340162
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
(STUDI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya, dan seluruh isinya adalah benar asli hasil karya sendiri dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka dan sudah sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 November 2018

Yang menyatakan,




Faizi Zain

NIM: 11340162



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faizi Zain

NIM : 11340162

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PERSPEKTIF
UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (STUDI
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 November 2018

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum

NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ *DS* /PP.009/334/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILU (STUDI
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2019)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Faizi Zain**
NIM : 11340162
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 15 November 2018
Nilai Munaqasyah : **A**
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Iswanto, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 15 November 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

قِيَمَةُ الْمَرْءِ أَخْلَاقُهُ , وَقِيَمَةُ الْآخِلَاقِ
لِسَانُهُ

*“Menilai seseorang itu tergantung pada akhlaknya, dan menilai pada akhlak seseorang itu
tergantung perkataannya.”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Keluarga tercinta, kedua orang tuaku, Ibunda Liatun dan Ayahanda Ach. Zaini kalian adalah manusia terbaik untukku. Saudara-saudaraku, Khalili Zain, Lailatul Fithriyah Zain dan Lailatul Zahroh Zain. Dan semua keluarga rohaniku yang tak mungkin kusebutkan satu-persatu.

Buat orang yang selama ini membangkitkan ghirahku di dalam menyelesaikan studiku. Dia tak pernah lelah memberikan semangat dan cintanya untukku dengan segala cara hanya karena ingin memberikan cinta yang terbaik dan semangat yang luar biasa untukku. Walaupun dia sedang ditahan “Khatulistiwa”, tapi dia tidak pernah luntur semangatnya untuk mendukung kekasihnya yang sedang di “Kota Istimewa”. Namanya sangat sederhana, tapi pribadinya penuh dengan keistimewaan dan pesona. Terimakasih sayanku (Rika Artika).

Semua dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Prodi Ilmu Hukum. Semua sahabat organisasi dan Ilmu Hukum 2011. Dan yang terakhir, untuk kalian masa depanku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang bahkan tanpa alasan apapun, segala puji hanya untuk-Nya. Sholawat beserta Salam akan tetap tercurah kepada nabi Muhammad S.A.W pembawa rahmat bagi semesta alam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun ingin mengucapkan terimakasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. Selaku Wakil Dekan bagian kemahasiswaan yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., MH. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. Karena masukan beliau skripsi ini selesai. Terimakasih, Bapak.
6. Seluruh dosen-dosen Ilmu Hukum yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis. Berkat mereka penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluargaku tercinta: Bapak dan Ibu serta 3 saudaraku Khalili Zain, Lailatul Fitriyah Zain dan Lailatuz Zahroh Zain, semoga kita semua

diberikan keberlimpahan Pengetahuan, harta dan keberkahan umur. Aamiin.

8. Segenap guru-guruku di Pondok Pesantren Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia.
9. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari level Korp KOPI (Komando Pergerakan Intelektual) 2011 Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bahrur Rosi, Ahmad Fathoni Fauzan, Moh. Ariyanto, Moh. Musyfiq, Hamzah Karim, Aziz Asy'ari, Ach. Busairi, Prastia Dharma Julianto, Fajar, Faiz Amrizal, Jep Metal, Muhammad Firdaus, Bustanudin, Zazan Mufli, Abdul Rouf, Ibnu Murtadho, Fauzan, Firkly Pardosi, Naya, Winda, Ima, Nia, Fitri, Vina, Eka, Septi dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sertasahabat-sahabat Komisariat PMII Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga, sahabat Mumuh Muhammad Abdul Muhsi, Ahmad Mi'yarul Ilmi, Uu' Akhyaruddin, Afif Maulana, Hanif. Kedumian juga sahabat-sahabat Pengurus Cabang PMII DIY, sahabat Rizki Ramadhan, Anugrah Adi Pradana, Ahmad Riadi (Red), Arif Budiman, Nur Fadilah, Moh. Aminullah, Aris, Aziz Azkhari, Feri Lestiyanto, Ahmad Riyadi (Memet), Muhammad Najih, Meili Mustathi'ah, Aliwafa, Yauman Fadil, Syauqi, Ali Zaziroh, Anton Sujarwo, Luluk Chamidah, Izza dan sahabat-sahabat Pengurus Cabang PMII DIY masa khidmat 2016-2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, kerja sama dan dedikasinya selama ini. Tanpa kalian sahabatku, aku tak bisa apa.
10. Sahabat-sahabatku di BEM Program Studi Ilmu Hukum, sahabat Alfian Alfian, Rosi, Ida Fitriana, Sunnatun Nabawiyah, Moh. Wahyudi, Vina Akfa Diani, dan sahabat-sahabatku yang lain. Terimakasih sudah berproses bareng di BEM PS Ilmu Hukum selama satu Periode sharing pengetahuan dan pengalaman sahabat-sahabat sangat berarti bagi penulis.
11. Sahabat- sahabat pengurus LPM Advokasi Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2011. Semoga karya-karya kita, ide-ide brilian tentang independensi pers dan jurnalistik dari korprasi dan kaum kapitalis menjadi sumbangsih yang nyata buat Pers di level Nasional.

12. Sahabat-sahabat Pusaka Jurnalistik PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum 2012, sahabat Moh. Khalilullah, Fachruddin Alfian, Fadlur Rosuli (Aloenk), Muhammad Qowimul Islam, Ahmad Agus Hambali, Abdurrahman Wahid, Laili Isna, Uni Maulidia, Nizam Raziqo, Nikmah Kurnia Sari, Desi Yulianti, Eeng dan Ayu Sevi. Terimakasih sudah menjadi mitra yang baik selama satu tahun.
13. Sahabat-sahabat DPD KNPI Daerah Istimewa Yogyakarta terutama ketua DPD KNPI DIY yang paling keren, yaitu sahabat Fitroh Wijaya Legowo, terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk berproses di level kepemudaan DIY dan wejangan-wejangan beliau ini sangat menginspirasi kaum muda untuk ikut serta dalam berkontribusi pada kemajuan bangsa ini dalam memperkokoh kesatuan bangsa.
14. Sahabat-sahabatku di My Trip My Ziarah dan MABES Group Muhibbin Rasulullah SAW. sahabat Mustofa Hana (Advokat Muda), sahabat Taufiq Hidayat (yang punya Jogja Bay), sahabat Soecipto Mangunrojo (Pengusaha Muda Sukses), Sahabat Ali Wafa (Sang Penggagas Tagar Anti Kebencian), sahabat Arif Rahman (Politisi Muda Brilian), sahabat Moh. Rusydi (Dosen Muda Fisika), sahabat Buzairi Nusantara (Sang Penguasa JIN Jawa), sahabat Tony Alvaro Hikaro. Terimakasih atas kebersamaan dan supportnya. Kalian bagiku luar biasa punya komitmen tinggi dalam mengasah kemampuan dan berkarir di bidang masing.
15. Para alumni dan senior PMIIDIY yang tiada hentinya memberikan wejangan dan arahan untuk pribadi dan organisasi, yang tiada kenal waktu dan tempat dalam diskusinya. Beliau-beliau sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Sahabat senior Dr. KH. Malik Madany, M.A (Katib 'Am PBNU periode 2010-2015 sekaligus MABINCAB PMII DIY), Brigjend Pol. Drs. Aziz Ahmadi (Ketua Dewan Pembina YBHI sekaligus MABINCAB PMII DIY), KH. Masyhuri Malik (Wakil Ketua Pembina YBHI sekaligus MABINCAB PMII DIY), Sahabat Senior Mas Muzayyin Mahbub (Mantan Komisi Yudisial RI sekaligus MABINCAB PMII DIY), Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus MABINCAB PMII DIY), Prof. Dr. Mahasin, M.A

(Pembina YBHI sekaligus MABINCAB PMII DIY), Dr. Mohammad. Sodik, S.Sos., M.Si (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora sekaligus ketua MABINCAB PMII DIY), Prof. Dr. Nizar Ali, M.A (Direktur Haji KEMENAG RI sekaligus MABINCAB PMII DIY), Prof. Drs. Norholis Setiawan, M.A., Ph.D (SEKJEND KEMENAG RI sekaligus MABINCAB PMII DIY), Dr. Phil. Syahiron Syamsuddin, Ph. D (Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus MABINCAB PMII DIY), Mas Fauzi Rahman (Direktur Yayasan Bhakti Harkat Indonesia sekaligus MABINCAB PMII DIY), K. Umaruddin Masdar (Sekretaris DPW PKB DIY sekaligus sekretaris MABINCAB PMII DIY), Mas Arvin Hakim Thoha (Anggota DPR RI Komisi 1 FPKB sekaligus MABINCAB PMII DIY), Mas Drs. Saiful Bahri Anshori, MP (Anggota DPR RI Komisi 1 FPKB sekaligus MABINCAB PMII DIY), Mas Dr. Zaini Rahman, M.H (TIM Perumus RUU Kode Etik RI sekaligus MABINCAB PMII DIY). Dr. Fatma Amalia, M.Si (Ketua Badan Pengembangan Usaha UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus MABINCAB PMII DIY) Terimakasih penulis ucapkan pada segenap sang inspirator penulis dalam segala hal, terutama dalam Gerakan Mahasiswa dan masa depan Bangsa ini.

16. Sahabat-sahabat Ikatan Alumni Raudlah Najiyah (IARN) DPW Daerah Istimewa Yogyakarta, kak Imam Muhlis, kak Abdullah, kak Faruqi Umar, Moh. Musyfiq, Imaduddin, Imam Nawawi, Mohammad Syarif, Rizal, Adi Gunawan, Holbari, Musleh, Nurud Dzalam, Adi. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik di kota perantauan.
17. Semua pihak yang pernah terlibat dalam kehidupanku. Maaf, tak semua nama kalian kucatat. Berat! Aku tak akan kuat. Cukup kedua malaikatku.

Yogyakarta, 03 Juni 2018

Penyusun,



NIM. 11340162

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah.....	05
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	05
D. Tinjauan Pustaka.....	07
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILU DAN SISTEM	
KEPARTAIAN DI INDONESIA.....	23
A. Pemilu dan Demokratisasi	23
B. Kilas Balik Pemilu Pasca Reformasi	26

C. Partai Politik dan Reformasi Sistem Kepartaian.....	30
1. Konsep Umum dan Kedudukan Hukum Partai Politik Peserta Pemilu	30
2. Konstelasi Sistem Kepartaian	35
D. Dinamika Politik Hukum Pemilu.....	36
 BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARA	
PEMILU	41
A. Penyelenggara Pemilu di Berbagai Negara	41
1. Amerika Serikat (Sistem Presidensial)	43
2. Perancis (Sistem semi-Presidensial)	45
3. Australia (Sistem Parlementer).....	47
B. Periodisasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	49
C. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Administrasi NKRI.....	57
1. Kedudukan Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilu	57
2. Legalitas, Tugas dan Wewenang Lembaga Penyelenggara Pemilu	59
D. Dinamika Politik Keadilan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	64
E. Penegakan Keadilan dalam Proses Pemilu	69

BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2019	
PERSEPTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU STUDI	
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.....	72
A. Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dan Proses	
Penyelesaiannya.....	72
1. Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu	72
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	78
B. Konstruksi Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Proses	
Pemilu	84
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran dan Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera pada dasarnya dibangun atas praktik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni dengan diwujudkannya pemilihan umum (Pemilu) secara jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas dan rahasia. Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga.¹ Hal ini ditunjukkan dengan klaim sejumlah negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, tidak terkecuali Indonesia.

Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.

Sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Selama ini, tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak sebelas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UU

¹Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 26.

Pemilu dilahirkan.² Terakhir adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan di atas yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.³

Selanjutnya, Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara serentak akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Tahapan menuju pemilu serentak tahun 2019 sudah dimulai dengan disahkannya Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2017 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2019.⁴

Tahapan pemilu 2019 diawali dengan proses pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta dalam pagelaran pemilihan umum, membuka

²“Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019”, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

³“Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)”, <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

⁴Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

ruang sebeb-bebasnya agar partai politik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan.⁵ Partai politik harus mendaftar dan dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019.

Dalam perjalanannya, KPU menerima pendaftaran dari 27 partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 baik partai politik lama maupun partai politik baru. Saat pengumuman hasil pendaftaran, KPU menyatakan bahwa hanya 16 partai politik yang memenuhi syarat, dan 11 partai politik dianggap tidak memenuhi syarat untuk terdaftar menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Adapun partai yang memenuhi syarat adalah: 1. PKB, 2. Gerindra, 3. PDIP, 4. Golkar, 5. Nasdem, 6. Partai Garuda, 7. Partai Berkarya, 8. PKS, 9. Perindo, 10. PPP, 11. PSI, 12. PAN, 13. Hanura, 14. Demokrat, 15. PKPI, 16. PBB. Sedangkan partai yang tidak lolos adalah: 1. Partai Binnekh Indonesia, 2. Partai Indonesia Kerja, 3. Partai Idaman, 4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), 5. Partai Rakyat, 6. Partai Republik, 7. Partai Swara Rakyat Indonesia, 8. Partai Aceh, 9. Partai Suara Independen Rakyat Aceh, 10. Partai Daerah Aceh, 11. Partai Nangroe Aceh.

Partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU dapat mengajukan sengketa proses pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menurut Pasal 470 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perubahan

⁵Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 267.

dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah dalam hal mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian proses sengketa pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu misalnya, memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Hal inilah yang menjadi ambiguitas di kalangan masyarakat dan penulis dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada diskualifikasi calon atau partai.

Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.⁶

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu diperbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa.⁷ Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih diiringi berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Persoalan di atas merupakan masalah hukum pemilu yang semakin lama kerap terjadi dan kian pelik. Problematika ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, skripsi ini ingin menjawab permasalahan tersebut dengan mengkaji “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Studi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019” upaya untuk memberikan kontribusi berupa gagasan, dengan harapan sistem pemilu Indonesia akan menjadi lebih baik, utamanya menyangkut penyelesaian sengketa proses pemilu ini.

⁶“Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat”, <https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/>, diakses 17 Oktober 2018.

⁷Triono, “Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang*, (Vol. 2, No. 2, Oktober), 2017, hlm. 157.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu partai politik peserta pemilu 2019?
2. Bagaimana sistem penegakan hukum proses pemilu di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) pasca disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum sengketa pemilu di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Praktis-Aplikatif

Bagi penulis, manfaat dari penelitian ini secara praktis-aplikatif adalah seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang

diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk pengembangan wacana keilmuan di bidang hukum dan kepemiluan.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum. Selain itu juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dan kajian tentang kepemiluan yang demokratis. Karena politik hukum pemilu yang sering berubah membutuhkan perhatian khusus terutama dalam kebijakan dan proses yang diatur dalam setiap undang-undang pemilu yang diberlakukan.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka dengan saksama, ternyata belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian ini terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Perspektif UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pemilihan umum dalam analisa dan kajian teorinya masih menggunakan Undang-Undang

yang lama yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Namun demikian, untuk menghindari bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penyusun akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Adapun beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini berupa skripsi, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfin Prasetya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil PemiluKada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”.⁸ Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan sifat penelitian deduktif. Penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi dan terkait dengan sengketa Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan

⁸ Alfin Prasetya, “Penyelesaian Sengketa Hasil PemiluKada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Junaedi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015”.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara *indepth interview*. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa hasil yang dikeluarkan Mahkamah Agung bersifat final sesuai keputusan dalam Pasal 154 ayat 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 ialah : ”Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”. Akan tetapi, bilapihak bersengketa menilai bahwasanya pihak penyelenggara Pemilu tidak adil dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan Pemilu dapat diajukannya gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ari Setio Nugroho yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)”.¹⁰ Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan

⁹Ahmad Junaedi, “Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015”, *skipsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

¹⁰ Ari Setio Nugroho, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)”, *skipsi*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011).

yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa pemilukada Kotawaringin Barat ini ternyata telah melampaui kewenangannya.

E. Kerangka Teoritik

Kajian yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam penelitian ini akan mengikuti perkembangan teori-teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada cara dan hasil analisa penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan pisau analisis, diantaranya adalah:

1. Teori Negara Hukum

Teori yang akan dipakai dalam penelitian adalah teori negara hukum dan demokrasi. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pasal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga dalam proses penyelesaian sengketa pemilu haruslah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai negara demokrasi harus bisa memberikan perlakuan dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu.¹¹

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Pasal tersebut bermakna: Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), yaitu segala sesuatu yang

¹¹Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 17.

berhubungan dengan negara harus berlandaskan hukum. Di sisi lain, hal tersebut juga memiliki arti bahwa Negara Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Menurut Satjipto Raharjo, prinsip Negara Hukum merupakan prinsip induk dari asas legalitas. Oleh karena itu, konsep Negara Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja, melainkan ia lahir dari suatu falsafah komunitas sosial kultural¹², jika komunitas itu adalah Indonesia maka falsafah yang dimaksud adalah Pancasila.

Secara Teori, pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan atas peraturan yang baik. Ia menyebutnya sebagai *nomoi*.¹³ Philipus Hadjon menyebutkan tiga macam Konsep Negara Hukum: *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental), *Rule of Law* (Anglo Saxon) dan Negara Hukum Pancasila.¹⁴ Sedangkan Frederich Julius Stahl mengungkapkan bahwa Negara Hukum¹⁵ memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (*grondrechten*)
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*)

¹²Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 22.

¹³Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 267.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Ciri-ciri Negara Hukum menurut Frederich Julius beberapa diantaranya adalah *grondrechten* dan *scheiding van machten*. Lihat S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara Dimensi-dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 7

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet metigheid an het bestuur*)

d. Adanya peradilan administrasi

Pandangan Stahl tersebut dikuatkan oleh pandangan Sri Soemantri yang juga hampir serupa¹⁶.

2. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²¹

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap

¹⁶Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 17.

²¹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²²

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.²³

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut :

“Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.²⁴

²² Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

²³ *Ibid*, hlm.172.

²⁴ Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan undang-undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doctrinal).

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.²⁵

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²⁶

Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm.2.

²⁵

Ibid.

²⁶

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara “*atribusi*”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁷

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian

²⁷ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 90.

wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸

Teori ini akan dipakai untuk menganalisa kewenangan penyelesaian pemilu antara Bawaslu dan Pengadilan.

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut Jean Bodin, kedaulatan dalam negara ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka kedaulatan memiliki sifat asli, tidak terbagi-terbagi, mutlak, dan permanen.¹⁷ Kedaulatan rakyat juga dapat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Raja atau pemimpin hanya pelaksana apa yang telah ditentukan oleh rakyat. Raja atau pemimpin hanyalah pelaksana dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini adalah Montesquie dan Jean Jacques Rousseau.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan "...maka sesungguhnya kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..."¹⁸ dan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pada 1999-2002, mengatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

²⁸ *Ibid*, hlm.38.

¹⁷Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung: Penerbit PT Setia Purna Inves, 2007, hlm. 129.

¹⁸*Ibid*

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 ayat (2)). Perubahan ini mengandung arti bahwa Kedaulatan Rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.¹⁹

Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD 1945. Artinya, UUD 1945 yang menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani, *meta*, *metodos*, dan *logos*. *Meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti. *Metodos* berarti jalan atau cara. Maka *metodos* (metode) berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu dianggap sudah bisa mengantarkan

¹⁹“Konstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Legitimasi”, <http://www.pshk.or.id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

²⁰ Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 45.

seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut.²¹ Metodologi dapat dipandang sebagai suatu bagian, sekaligus bentuk terapan dari epistemologi. Metodologi suatu disiplin ilmu memuat tata cara yang teratur dan sistematis untuk menemukan proposisi-proposisi penting di dalamnya.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto metodologi biasanya diberikan arti-arti-arti sebagai berikut: (1) logika dari penelitian ilmiah, (2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.²² Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data dari penelitian yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, yakni diantaranya:²³

- a. Bahan hukum primer (*primary resource* atau *authoritative records*), yang berupa UUD 1945, UU MD3 No 2 Tahun 2018, UU No 8 Tahun 2012 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No 18 Tahun 2018, Perbawaslu No 27 Tahun 2018

²¹Istilah “*metode*” dari kata *method*, yang jalan ke. Akan tetapi pada lazimnya metode diformulasikan dengan kemungkinan arti sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi Ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1984), hlm. 5.

²²*Ibid.* hlm. 6.

²³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, Jakarta Penerbit Rajawali, 1986, hlm. 15.

Perubahan dari Perbawaslu No 18 Tahun 2018, dan beberapa undang-undang yang lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel yang terkait dengan putusan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Selanjutnya adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara langsung maupun tidak langsung kepada instansi terkait, para pakar, terutama pakar dibidang hukum tata negara dan praktisi yang konsentrasi dalam bidang kajian pemilu. Kemudian penelitian lapangan ini menghasilkan data primer yang diperlukan untuk mendukung atau melengkapi data utama di atas.

2. Sifat Penelitian

Adapun metode (corak) penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah penelitian dengan melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta

yang tampak sebagaimana apa adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta-fakta (*fact-finding*), kemudian memberikan penafsiran terhadapnya.²⁴ Sedangkan metode analitis digunakan untuk melacak lebih jauh hal-hal yang melatarbelakangi dan mengitari fenomena tersebut. Artinya kedua model penelitian tersebut bertujuan untuk menguraikan kajian terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu serta implikasi dari hasil putusan terhadap keikutsertaan partai politik dalam pemilu 2019.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca literatur, membaca hasil putusan, serta dengan melakukan wawancara sebagai penguat argumentasi analisa.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Penulis akan melakukan penyaringan data yang kemudian akan didiskripsikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan kaidah penelitian yang ada. Sedangkan logika (*silogisme*) yang digunakan adalah Deduktif-Induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh

²⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 73-76 dan 81.

²⁵Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 18.

kesimpulan khusus. Sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia, yang membahas mengenai gagasan awal demokrasi, pemilu sebagai salah satu pilar dari sistem demokrasi, pengertian umum pemilu, fungsi pemilu dan penyelenggara pemilu, dan sejarah pemilu pasca reformasi. Kemudian disusul dengan pembahasan mengenai partai politik dan sistem kepartaian, serta ditutup dengan pembahasan mengenai dinamika politik hukum pemilu di Indonesia.

Bab *ketiga*, berisi tentang tinjauan umum tentang penyelenggara pemilu, pengertian penyelenggara pemilu, yang di dalamnya akan membahas mengenai sejarah awal mula pemilu, penyelenggara pemilu di berbagai negara, periodisasi penyelenggara pemilu di Indonesia dari masa ke masa,

²⁶H. Mundiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13-14

kelembagaan penyelenggara pemilu dalam sisten administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan hukum lembaga penyelenggara pemilu, legalitas, tugas, dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu, dinamika politik keadilan penyelesaian sengketa proses pemilu, macam-macam sengeketa pemilu, dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu secara umum.

Bab *keempat*, berisi tentang hasil pembahasan dan analisis dari penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 dengan berdasarkan pada prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

Bab *kelima*, merupakan bab pamungkas atau penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam konteks studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 berkesimpulan:

1. Adanya perbedaan pengaturan atas kegiatan seleksi partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2019. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang menindak dan memutus sengketa proses pemilu di setiap tingkatan, baik nasional sampai dengan tingkatan yang paling bawah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dua tahapan: *pertama*, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa; *kedua*, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi, dan penyelesaian sengketa melalui cara sidang adjudikasi bilamana mediasi tidak mencapai kata mufakat dengan melakukan upaya hukum selanjutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kemudian upaya hukum yang terakhir adalah dengan melakukan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung (MA).
2. Sistem penegakan hukum dalam proses pemilu telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dijelaskan di atas. Putusan dari Bawaslu berbentuk Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) yang sifatnya final dan mengikat, kecuali dalam tiga hal berkaitan dengan verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon. Pasal 469 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 menimbulkan ambiguitas dan terkesan ambivalen perihal diksi “final dan mengikat”, yang pada prakteknya sebenarnya tidak benar-benar bersifat final dan mengikat atau *incracht* (berkekuatan hukum tetap).

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan analisis dan memberikan kesimpulan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu perspektif UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam konteks studi pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019, maka demi terciptanya iklim “demokrasi konstitusional” yang berkeadilan di Indonesia, dan sekiranya dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk bawaslu: perlu adanya usaha mempertimbangkan kembali peran dan fungsi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu memiliki mandat untuk memediasi sengketa karena hal ini akan meringankan beban KPU, dan bukan untuk memutus sengketa seperti yang terjadi pada pemilu saat ini.

Selain itu, bawaslu juga perlu memperpanjang tenggat waktu pengajuan pengaduan bagi pemohon, meskipun jadwal waktu penting bagi penyelesaian sengketa pemilu yang efektif, tenggat waktu yang terlalu pendek dapat membungkam pengaduan yang valid dan membatasi kemampuan partai-partai mencari penyelesaian.

2. Untuk KPU: dalam persiapan untuk pemilu di masa datang, penting untuk menyiapkan sebuah strategi reformasi penyelesaian sengketa pemilu yang dapat dicerminkan dalam undang-undang yang tidak terkesan berbenturan dengan undang-undang atau dengan peraturan yang lainnya. Strategi reformasi ini dapat mencakup kemandirian dan kemampuan yang lebih tinggi dalam KPU untuk membuat keputusan-keputusan dan menangani kasus-kasus secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Affandi, Muchtar. 1982. *Ilmu-ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Penganntar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Benua Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Buroh, Abu Daud. 1987. *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Sembilan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- B. Mayo, Henry. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford Universty Press.
- Dahlan. 2017. *Problematisa Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dkk, Mohammad Saihu. *Penyelenggara Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Ekatjahjana, Widodo. 2008. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Peradilanannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Elgie, Robert. 1999. *The Politics of Semi-Presidentialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Fachrudin, Achmad. 2013. *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Fatwa, Andi Mappetahang. 2005. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hamidi, Jazim. 2013. *Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Hartono, M. Dimyati. 2009. *Problematisasi dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- IDEA, International. 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi Widodo, Titik Triwulan T. 2011. *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Koirudin. 2004. *Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Labolo, Muhadam Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lutfi, Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, S.F. 2001. *Hukum Administrasi Negara Dimensi Pemikiran*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardimin, 2002. *Demokrasi di Indonesia dan Dinamika Arus Bawah*. Salatiga: Forsa Pustaka.
- MD, Moh. Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mundiri, H. 2012. *Logika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- M. Imam Nasef, Ni'matul Huda. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rofiah, Nur. 2009. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Open Society Institute.
- Ramlan Surbakti, dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadi, Muhamad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Saihu, Mohammad, dkk. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).
- Surya Saputra, Lukman. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*. Bandung: Penerbit PT Setia Purna Inves.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sri Mamudji, Soejono Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, Sri. *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Thontowi, Jawahir. 2002. *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Very Junaidi, dkk. 2013. *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi dan Keterbukaan Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem.

Referensi Bahan Hukum:

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi Jurnal dan Skripsi:

Ahmad Junaedi, "*Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.

Alfin Prasetya, "*Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Ari Setio Nugroho, "*Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi*

Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

Bisariyadi, dkk, "*Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 9, No. 3. September 2012.

Jimly Asshiddiqie, "*Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden*". *Jurnal UNISIA*. No. 51/XXVII/I/2004.

R. Nazriyah, "*Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*". *Jurnal Hukum*. No. Edisi Khusus Vol. 18. Oktober 2011.

Suparman Marzuki, "*Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis*". *Jurnal Hukum*. No. 3 Vol. 15. Juli 2008.

Syamsuddin Haris, "*Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia*". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 3, No. 1, 2006.

Topo santoso, "*Perselisihan Hasil Pemilukada*". Makalah. Disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.

Triono, "*Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*". *Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang*. Vol. 2, No. 2. Oktober 2017.

Udiyo Basuki, "*Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi*". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 1, No.1. Juni 2012.

Wiliam Hendri, "*Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23 - 25/DKPP-PKE-I/2012*". *Jurnal Selat*. Vol. 2 No. 1. Oktober 2014.

Referensi Media Elektronik

Data diolah dari artikel Phil Green and Louise Olivier, "Challenging Results (Mechanisms for Challenging Results)", <http://aceproject.org/ace-en/topics/vc>, diakses 2 November 2018.

“Functions of the AEC”, https://www.aec.gov.au/About_AEC/AEC_Services/, diakses tanggal 31 Oktober 2018.

<http://www.eces.eu/index.php?option=commentent&view=article&id=326&Itemid=24>, diakses pada tanggal 02 November 2018.

“Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)”, <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

“Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)”, <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018.

“Konstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Legitimasi”, <http://www.pshk.or.id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

Opini Bahrur Rosi “Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu” <https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/>, diakses tanggal 31 Oktober 2018.

“Partai Politik”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partai%20politik>, diakses tanggal 11 November 2018.

“Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

“Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019”, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

“Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis”, <https://media.neliti.com/media/publications/151617-ID-quo-vadis-demokrasi-prosedural-dan-pemilu>, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

“Rezim Penegakan Hukum Pemilu di Tangan Bawaslu yang Makin Kuat”, <https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-pemilu-di-tangan-bawaslu-yang-makin-kuat/>, diakses 17 Oktober 2018.

“Standar Internasional Kelembagaan Penyelenggara Pemilu”,
www.rumahpemilu.org, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

“Tugas dan Kewenangan”,[https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-](https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan)
dan-Kewenangan, diakses tanggal 30 Oktober 2018.

Kamus:

A. Garner, Bryan. *Black's Law Dictionary*



DRAFT WAWANCARA BAWASLU DIY

Nama : Sutrisnowati, S.H., M.H., M.PSi
Jabatan : Komesioner BAWASLU DIY Kordiv Sengketa Pemilu
Alamat : Jalan Nyi Ageng NIS No. 544, Kota Gede, Rojo Winangan, Kota Gede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Waktu : 10 November 2018, Pukul 08.30 WIB

1. Apa yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pemilu?
2. Dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, lembaga peradilan umum (seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya) dengan peradilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apakah sama, dan apa yang menjadi perbedaan diantara keduanya?
3. Apa yang menjadi dasar yuridis dan melatarbelakangi dari pembentukan badan peradilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)?
4. Bagaimana mekanisme Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu?
5. Apa saja yang bisa menjadi objek dan materi sengketa atau perselisihan oleh peradilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)?
6. Apakah keputusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat?
7. Bagaimana jika partai politik yang dinyatakan didiskualifikasi (tidak lolos verifikasi atau administrasi), merasa keberatan terhadap putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)?
8. Apakah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama ini dalam menjalankan tugas baru sebagai “peradilan pemilu” sudah maksimal, dan apa yang menjadi indikatornya?
9. Apa harapan dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pemilu 2019 nanti?

TRANSKIP WAWANCARA:

Kewenangan utama Bawaslu menurut UU No. 7 Tahun 2017 adalah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pencegahan itu adalah upaya-upaya untuk mencegah atau mengupayakan agar potensi yang dimungkinkan tidak terjadi. Contoh pencegahan misalnya, peserta melakukan kampanye atau mengajukan izin untuk melakukan kampanye, maka kita membuat surat-surat himbauan. Misal tim paslon dari Sandiaga, ada yang ke pondok pesantren, sekolah, pasar. Sebetulnya kita membuat pencegahan-pencegahan, misalnya di Masjid Gede Kauman kita melakukan pencegahan dengan mengirmkan surat yang inti suratnya adalah tim kampanye dari Sandiaga tidak melakukan kampanye di tempat ibadah, sekolah, atau di pondok. Ada larangan-larangan menurut Pasal 280 UU. No. 7 Tahun 2017 yang memang tidak diperbolehkan sebagai tempat kampanye yang harus streil.

Kemudian dalam upaya pengawasan, Bawaslu mengawasi peserta pemilu yang melakukan aktivitas untuk kampanye. Tidak hanya kampanye tetapi semua tahapan dari penyelenggaraan pemilu, mulai dari DCT (Daftar Calon Tetap) sampai kepada DPTH (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) Bawaslu melakukan, memastikan, mengkaji, menganalisa tahapan penyelenggaraann pemilu berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Memastikan setiap warga negara yang memang sudah mempunyai hak pilih 17 tahun kemudian belum 17 akan tetapi sudah menikah juga mendapat hak pilihnya. Pengawasan itu sebenarnya konteksnya disana untuk memastikan mekanisme, tatacara, prosedur tidak dilanggar oleh siapapun peserta pemilu dan penyelenggara pemilu yang lain terutama KPU.

Kalau penindakan, melakukan upaya atau penindakan yang tegas apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, baik itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang dalam hal ini KPU, kemudian oleh peserta pemilu (partai politik), perseorangan calon DPD atau Paslon, atau tim-timnya terdiri dari pelaksana kampanye, juru kampanye, event organizer (EO), agar sesuai dengan urutan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan pemilu sesuai dengan luber dan jurdil. Kemudian hak-hak yang memang

seharusnya hak konstitusi mereka baik dipilih maupun dipilih terawat dan terjaga dengan baik. Contoh penindakan adanya money politik, yang secara aturan masuk dalam pidana. Salah satu kewenangan yang lain Bawaslu, mengawasi netralitas ASN (TNI dan Polri). Kemudian kewenangan yang lain juga adalah memutus sengketa. Kalau berbicara pelanggaran, yang melanggar perundang-undangan. Tetapi kalau sengketa, adanya hak seseorang yang tercerabut karena ada suatu keputusan yang oleh penyelenggara pemilu terutama KPU terhadap warga negara atau peserta pemilu. Kami diberikan kewenangan untuk menerima permohonan sengketa, sengketa itu bisa antar peserta pemilu tetapi utamanya objeknya adalah karena ada keputusan dari KPU. Contohnya antar peserta pemilu pelaksanaan jadwal rapat umum yang dekat ternyata akibat dari keputusan KPU yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan hak-haknya untuk melaksanakan kampanye, maka mereka bisa mengajukan diri untuk melakukan penyelesaian permohonan sengketa ke Bawaslu. Atau misalnya kemarin pada saat Daftar Calon Tetap (DCT) atau verifikasi parpol yang sesuai dengan tahapannya. Kami melakukan mediasi, kalau tingkat mediasi tidak selesai melakukan sidang adjudikasi. Pada sidang adjudikasi yang kemudian memutuskan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama, yang artinya bersifat final, mengikat, dan kongkrit yang wajib dilaksanakan oleh KPU dalam waktu 3 hari. Kenapa Bawaslu diberikan kewenangan seperti ini? Yakni merawat dan menjaga hak konstitusi dari seseorang untuk hak memilih dan dipilih.

Kalau berbicara sengketa ada dua, yakni sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses selama belum ditetapkannya hasil secara nasional, istilahnya pada proses pemilu ada peserta pemilu yang merasa dirugikan dari keputusan KPU. Akan tetapi, kalau sengketa hasil adalah sudah diputuskan secara nasional kemudian ada peserta pemilu yang merasa dirugikan kemudian mengajukan sengketa ke Bawaslu. Berita acara keputusan ada dua, yakni BA (Berita Acara) dan Surat Keputusan. Ketika nanti misalnya, sudah diputuskan oleh KPU ternyata ada peserta pemilu termasuk di dalamnya ada caleg-caleg hal ini dikategorikan sebagai sengketa proses.

Khusus untuk sengketa proses pemilu, putusan Bawaslu adalah final, mengikat dan kongkrit, kecuali terhadap 3 hal. Yang pertama verifikasi parpol, penetapan DCT (Daftar Calon Tetap), penetapan Paslon. Untuk ketiga hal ini, ketika tidak puas dari keputusan dari Bawaslu maka bisa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Apa bedanya Bawaslu dengan PTTUN, adalah sebagai upaya hukum jika keputusan dari Bawaslu terhadap 3 hal tadi itu merasa tidak puas, dan upaya hukum terakhir adalah Mahkamah Agung (MA) sebagai banding (kasasi). Sedangkan Mahkamah Konstitusi untuk memproses sengketa hasil, misal Pilkada.

Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi dan peradilan adjudikasi. Proses persidangannya sama dengan peradilan umum, hanya mediasi dan adjudikasi satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Kalau proses mediasi tidak menemukan kata mufakat, dilanjutkan ke peradilan adjudikasi. Proses peradilan adjudikasi terdiri dari pengajuan permohonan (termohon), menjawab, pembuktian dari pemohon dan termohon, saksi ahli atau fakta, kemudian penyampaian kesimpulan atau putusan.

Dasar yuridis pembentukan lembaga peradilan Bawaslu ada di UU. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang menjadi objek sengketa dalam peradilan Bawaslu adalah keputusan KPU berupa BA (Berita Acara) atau SK (Surat Keputusan).

Jika parpol didiskualifikasi Bawaslu merasa keberatan dan tidak puas terhadap 3 hal tadi, maka bisa melakukan upaya banding. Tapi kalau bukan termasuk 3 hal tadi, maka masih bisa mengajukan upaya koreksi ke Bawaslu RI.

Yang berhak mencabut hak politik hanya pengadilan dan perundang-undangan. Sederhananya adalah Bawaslu bentuk keadilan negara terhadap warganya yang mempunyai masalah.

CURRICULUM VITAE

Nama : Faizi Zain

Tetala. : Sumenep, 16 Maret 1992

Agama : Islam

Alamat Rumah : Dsn. Lenteng, Desa Montorna, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep, Madura, Jawa Timur

Alamat Domisi : Gang Perumahan Puntodewom No. 145 D Janti Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nomor Telepon : 081327412353

Email : faiz.el.zain@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK : Miftahul Ulum Payudan Guluk-Guluk Sumenep (1998-1999)
2. MI : Miftahul Ulum Payudan Guluk-Guluk Sumenep (1999-2005)
3. MTs : Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura Jawa Timur (2005-2008)
4. MA : Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura Jawa Timur (2008-2011)
5. S1 : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2018)

Riwayat Organisasi :

1. OSIS MTs Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep (2006-2007)

2. OSIS MA Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep (2008-2009)
3. Ketua PAC IPNU Guluk-Guluk Sumenep (2008-2009)
4. Direktur PUSAKA JURNALISTIK (Pusat Kajian Jurnalistik) PMII Rayon Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2013)
5. Sekretaris BEM Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2015)
6. Reporter LPM Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2013-2015)
7. Koorninator Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Masyarakat Lembaga Bina Muda Indonesia (LBMI) tahun (2013-2016)
8. FSM-KMY (Forum Silaturahmi Mahasiswa-Keluarga Madura Yogyakarta) periode (2015-2017)
9. Ketua 1 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Khidmat (2013-2014)
10. Koordinator Kaderisasi PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masa Khidmat (2014-2015)
11. Ketua Umum PMII Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Khidmat (2016-2018)
12. Wakil Ketua Bidang Pelajar dan Mahasiswa DPD KNPI Daerah Istimewa Yogyakarta (2018-2019)